

IMPLEMENTASI *DROPSHIPPER* DALAM AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DI OLSHOP NATURE REPUBLIK MAKASSAR

Yusriani Zsa Zsa¹, Patimah²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yusrianizsazs25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji masalah penerapan *dropshipper* dalam akad jual beli menurut Hukum Islam dan KUHPerdata. Yang menjadi sub masalah dari penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana proses *dropshipper* dalam akad jual beli di online shop nature republik Makassar? 2). Bagaimana perspektif hukum Islam dan KUHPerdata terhadap *Dropshipper* dalam akad jual beli di online shop nature republik Makassar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *dropshipper* dalam *Online Shop* menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *salam* dan menurut KUHPerdata memiliki kesamaan dengan jasa makelar. Sistem *dropshipper* ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Jual beli *salam* merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Makelar merupakan perantara yang atas nama orang lain mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjual barang, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Persamaan sistem *dropshipper* dengan akad *salam* dalam hukum Islam yaitu pesanan, pembayaran dilakukan di muka, barang diserahkan dikemudian hari, dan memiliki jangka waktu pemesanan yang harus jelas. Persamaan sistem *dropshipper* dengan makelar dalam KUHPerdata yaitu, melalui pihak ketiga, sebagai perantara antara pembeli dan *supplier*, mengatas namakan makelar sebagai penyedia barang.

Kata Kunci: Dropshipper, Hukum Islam, Jual Beli, KUHPerdata.

Abstract

This research examines the problem of applying the drop shipper in the sale and purchase agreement according to Islamic Law and the Civil Code. The sub problems of this study are: 1). What is the Drop shipper process in the Buy and Sell Agreement at the Makassar Republic Nature Shop Online? 2). How about the perspective of Islamic Law and Civil Code to Drop shipper in the Sale and Purchase Agreement at the Makassar Republic Online Shop Nature ?. The results of this study indicate that the drop shipper in the Online Shop according to Islamic Law has similarities with the salam agreement and according to the Civil Code has similarities with brokerage services. This drop shipper system is included in muamalah which is allowed. The sale and purchase of greetings is the purchase of goods for which payment is paid in advance while the delivery of goods is done at a later date. A broker is an intermediary who on behalf of another person seeks goods for the buyer and or sells the goods, the broker entered into agreements on their names in the sale or purchase of an item. The equation of the Drop shipper system with the salam contract in Islamic law is order, payment is made in advance, the goods are delivered at a later date, and the order period

Yusriani Zsa Zsa,

must be clear. The equation of the drops hipper system with the broker in the Civil Code is, through a third party, as an intermediary between the buyer and supplier, on behalf of the broker as the provider of the goods.

Keyword: *Buy and Sell, Civil Code, Dropshipper, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar satu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Era Modern saat ini telah berkembang pesat sistem jual beli online yang banyak digemari masyarakat, karena dengan adanya sistem online tersebut tidak lagi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam berbelanja.

Dengan adanya situs website jual-beli online atau yang sering disebut *Market Place* masyarakat lebih dominan berbelanja melalui media massa dari pada terjun langsung ke pasar atau swalayan. Apabila masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli, maka cukup dengan membuka website saja dan mengetik barang apa yang diinginkan akan muncul beragam barang yang bergambar yang ditawarkan oleh website tersebut. Hal tersebut telah mempermudah masyarakat jika ingin berbelanja, apabila yang mereka cari tidak ada di pasar cukup dengan membuka salah satu situs website di *Market Place* maka masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli .

Modal besar bukan penentu bagi seseorang untuk membuat usaha dalam peran jual beli online, namun modal yang cukuppun bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli online. Teknik pemasaran dengan sistem penjual tidak menyimpan stok barang, namun jika (*Dropshipper*) penjual menerima order atau barang permintaan, maka penjual (*Dropshipper*) penjual meneruskan langsung ke distributor. Sistem ini menarik bagi masyarakat yang ingin membuka peluang usaha, sangat cocok bagai ibu rumah tangga, pelajara atau mahasiswa, dan berbagai profesi lainnya.

Selain itu penjual atau *Dropshipper* juga mengambil keuntungan dengan adanya sistem online, karena mereka dapat menawarkan barang dagangannya secara gratis di *Market Place* tanpa harus memiliki tempat sekalipun untuk berjualan dan dapat di jangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Permisalan si calon pembeli berada di wilayah Makassar dan si penjual berada di Jakarta mereka tetap dapat melakukan jual-beli meski jarak atau tempat mereka berbeda yaitu dengan sistem online. Banyak hal yang menyebabkan seseorang lebih memilih belanja online karena memiliki banyak keuntungan. Keuntungannya yaitu penjual dan pembeli tidak terikat tempat dan waktu sama sekali, terutama bagi orang-orang sibuk yang tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke pasar atau ke toko. Berbelanja online juga memiliki banyak pilihan dengan menyediakan ragam produk pilihan yang diinginkan oleh pembeli.

Berbelanja melalui online tidak selamanya memiliki kemudahan, adakalanya muncul persoalan seperti terjadi penipuan, barang dikirim tidak tepat waktu sehingga butuh kesabaran untuk memesan barang, setelah pembayaran barang terkadang barang yang diharapkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan pembeli. Karena barang hanya terlihat di gambar yang disediakan di website tanpa masyarakat tahu terlebih dahulu kualitas barang yang dibeli. Jika di lihat dari hukum Islam syarat jual beli menuai problematika di tengah pelaku ekonomi. Secara umum terdapat empat macam syarat yang berkaitan dengan jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya

akad, syarat terlaksananya akad (nafa' dz), dan syarat lujum.¹

Apabila melakukan transaksi jual beli maka dilakukan dengan Ridha dan Sukarela, transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa. Banyak orang yang melakukan transaksi karena terpaksa, misalkan ada barang yang ditawarkan oleh seorang kawan maka dengan terpaksa kita membelinya. Barang yang ditawarkan bukan milik orang lain, untuk itu harus pasti miliknya adalah milik pribadi, atau harta pemberian tidak masalah asalkan berasal dari sumber yang berkah dan halal, jelas status kepemilikannya. Jika kita amati banyak orang yang melakukan praktek jual beli menawarkan barang dagangan yang bukan miliknya, bisa dikata mereka sebagai *Dropshipper*. Dalam islam ada larangan jual beli *hasaath*, yaitu melarang transaksi jual beli apabila tidak bisa memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan kualitas barangnya. Penjual juga harus menjelaskan cacat barang apabila ada dan tidak boleh di tutup-tutupi agar tidak merugikan pembeli.

Status keabsahan *Dropshipper* dalam akad jual-beli secara online inilah yang akan penulis bahas dalam kacamata HI dan KUHPerdara, penulis mengangkat judul ini karena ia ingin memberi pemahaman bagi masyarakat atau para pembaca tentang status keabsahan sebagai dropshipper dalam akad jual beli secara online tersebut ialah haram.

Online shop adalah suatu tempat belanja yang di aplikasikan atau dijalankan dengan menggunakan media sosial atau secara online. Online shop juga merupakan salah satu cara berbelanja tanpa harus ke pasar, toko, dan mall, online shop ini cenderung banyak diminati oleh masyarakat dari segala kalangan mulai remaja sampai orang tua gemar berbelanja online karena dianggap lebih mudah, simple dan tidak harus keluar rumah. Yang terkadang harganya lebih murah atupun barangnya berkualitas lebih baik atau malah sebaliknya pula, harga terjangkau tetapi kualitas tidak menjamin.

¹Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 51.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses *dropshipper* dalam akad jual beli.

Dalam penyusunan Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Olshop Nature Republic Makassar karena, olshop ini selaku pelaku dalam proses *dropshipper*. Selain itu, Olshop Nature Republic Makassar memudahkan penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* dan *Yuridis*. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dropship dalam jual beli. *Pendekatan Yuridis* berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data Primer² yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa dan dari sumber-sumber lainnya. Selain data primer ada juga data sekunder³ yaitu cara lain yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan wawancara kepada para responden, baik itu hakim maupun pihak-pihak yang terkait dengan dropship dalam jual beli. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara agar dapat dengan mudah memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan proses dropship dalam jual beli.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan Akad Salam dengan Dropshipper Menurut Hukum Islam

Dropshipping dengan barang yang belum mendapatkan izin dari *supplier*, biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa adanya kesepakatan imbalan (ujrah) dengan pedagang pertama. Sebagai gambaran mudahnya adalah perdagangan ini bak makelaran. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik makelar, dan belum mendapat izin meminta izin kepada pedagang aslinya

²Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

³Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, h. 30.

atau *supplier*, tapi telah menawarkan barang terlebih dahulu ke orang lain.

Jual beli sistem *dropship* seperti makelar ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan, asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah juga masih ada yang membolehkan, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya. Sebagai contoh makelar pada sepeda motor dengan merek Jupiter Z1, atau makelar mobil dengan merek Avanza misalnya. Baik sepeda motor atau mobil adalah merupakan jenis barang yang tidak gampang berubah dan mudah di kenali pembelinya, meskipun barang itu tidak ada di tempat penjualnya. Untuk jual beli barang seperti ini termasuk jual beli ainun ghibah, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat. Hukum yang memperlemah status kebolehan *dropshipping* sistem pertama ini adalah masalah izin yang belum didapatkan oleh *dropshipper* dari *supplier*. Itulah sebabnya ia dikelompokkan dalam sistem samsarah (makelar) yang hanya di mazhab Hanafi saja yang membolehkannya.

“Sebagai seorang dropshipper terkadang ada beberapa barang yang tidak kita dapatkan di satu supplier yang artinya barang tersebut sedang kosong, dan costumer telah memesan barang tersebut di dropshipper, dengan adanya website seperti Tokopedia atau Shopee memudahkan dropshipper mencari barang yang di inginkan costumer dan memesan barang di website tersebut, dengan melalui sistem dropshipper tanpa izin ke supplier di website itu. Namun, supplier di website Tokopedia atau Shopee sudah jelas memberikan izin untuk produknya di tawarkan tanpa izin supplier terlebih dahulu karena adanya sistem dropshipper yang di tawarkan website Tokopedia atau Shopee”.⁴

Dropshipping dengan barang yang mendapat izin dari *supplier* ini sebagai seseorang *dropshipper* adanya permintaan izin terlebih dahulu kepada *supplier* untuk menjualkan barangnya. Dengan demikian pedagang berperan selaku orang yang diizinkan untuk mendapatkan kuasa menjualkan barang. Selaku orang yang mendapatkan hak kuasa, maka kedudukannya hampir sama dengan pedagang reseller. Hanya saja kondisi barang yang dijual belum di tangan penjualnya.

Dropshipper memiliki persamaan dengan sistem jual beli *salam* dalam agama Islam, yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang di serahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.⁵ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “Salam adalah pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pesanan barang”.

2. Persamaan Makelar dengan Dropshipper dalam Jual Beli Menurut KUHPerdara

Dropshipper merupakan teknik pemasaran dimana seorang penjual tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapatkan orderan maka penjual tersebut akan meneruskan orderan tersebut secara detail dan di proses langsung ke *supplier*. Jika dikaji lebih dalam *dropshipper* ini merupakan transaksi jual beli secara online yang mana jual

⁴ Wawancara Pribadi dengan Owner Olshop Nature Republik Makassar. Makassar, 10 Juli 2019

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2005), h. 268.

eli tersebut menggunakan jaringan komputer. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang digunakan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pada dasarnya transaksi elektronik tidak terlepas dari jual beli seperti biasanya yang di jelaskan dalam KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Transaksi online tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Namun ada perbedaan antara keduanya yang mana ketika terjadi jual beli pada umumnya maka kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung dan dapat bertatap muka, sebaliknya jika jual beli online penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung melainkan secara online melalui jaringan internet.

Pasal 1313 KUPerdara yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian dari pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Unsur pertama dan kedua yang terdapat dalam syarat suatu perjanjian yang merupakan syarat subyektif suatu perjanjian, sedangkan unsur ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian.⁶

Sistem jual beli *dropshipper* memiliki persamaan dengan makelar. Menurut pengertian undang-undang, seorang makelar pada pokoknya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Dalam jual beli dunia maya makelar sering di sebut sebagai *dropshipper* yang membantu *supplier* dalam mempromosikan barangnya ke calon pembeli, makelar online ini juga mampu mencari konsumen dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, barang yang di peroleh melalui jual beli online di dunia maya atau *marketplace*.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2004), h. 17.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Proses *dropshipper* dalam jual beli di Olshop Nature Republik Makassar Proses jual beli di lakukan secara pesanan, memiliki jangka waktu pesanan, modal di bayar di muka dan barang di serahkan kemudian hari. Pembeli dan penjual berinteraksi secara online di aplikasi *instagram*, pembeli membayar di muka barang yang ingin dipesan dan melakukan pembayaran via ATM, *dropshipper* akan memberi jangka waktu kapan barang tiba kepada pembeli dan barang di kirim melalui kurir seperti *J&T* dan *JNE*. Perspektif hukum Islam dalam proses jual beli sistem *dropshipper* di bolehkan dalam hukum Islam karena prosesnya sama dengan jual beli *salam*. Dan dalam KUHPerdara juga di bolehkan karena sistem *dropshipper* sama halnya dengan jasa makelar.

2. Saran

- a. Ada baiknya apabila perusahaan pengiriman seperti *J&T* atau *JNE* memperbaiki pengelolaan pengiriman barang yang sering telat, karena dapat menghambat proses jual beli sehingga pembeli terkadang tidak memiliki kepercayaan lagi kepada penjual.
- b. *Dropshipper* harus memberikan keterangan jelas barang yang di tawarkan kepada si pembeli, agar tidak terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli.
- c. Pembeli harus memiliki kesabaran apabila ingin melakukan transaksi jual beli online, seperti barang yang dikirim terlambat, dan pembeli harus jeli dalam memilih dan menanyakan kondisi barang agar lebih jelas.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja GrafindoPersada, 2017

Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An Nafis fi MadzhabIbnIdris*. Jeddah: Alamul Ma'rifah, 1989.

Ahmad Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Farid, *Kewirausahaan Syariah*. Farid, Depok: Kencana, 2017.

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Imam mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*.

Muhammad Djafkar, *Agama, Etika dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang: Uin Malang Press, 2007

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Zain, *Ekonomi danBisnis Islam*. Depok: PT.Raja Grafindo,2006.

Pandji Aoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 1997.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rahcmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017.

Wahbah az-Zuhaily, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Fikri,2006